



P U T U S A N
NOMOR 152/PDT/2018/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tiurma Balance Sianipar, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Rumah Dinas Puskesmas Sie Panas Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Bengkong Kota Batam;
Dalam hal ini diwakili oleh **Palti Siringo-Ringo SH dan Ibnu Hajar SH.**, Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum “ ADV. PALTI SIRINGO-RINGO, SH & PARTNER” yang beralamat di Komplek Ruko Odessa Blok A.16 Nomor 12 A Simpang Bandara Batam, semula disebut sebagai **TERGUGAT** selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

L A W A N

Juara Herry John Marpaung, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Bengkong Palapa I Blok A Nomor 04 Rt.002 RW.007, Kelurahan Tanjung Betung , Kecamatan Bengkong, Kota Batam, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** selanjutnya disebut **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 152/Pen.Pdt/2018/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 23 April 2018;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT PBR



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 November 2017 dalam Register Nomor 302/Pdt.G/2017/ PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan kemudian didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Deli Serdang di Lubuk Pakam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/1998 ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diakrui anak .
- Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1207 K/PDT/2014 tanggal 4 Noveember 2014, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 123/PDT/2013/PTR, tanggal 16 Januari 2014, Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 187/PDT.G/2012/PN Btm tanggal 15 Mei 2013 yang mana putusan tersebut tyelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrahct Van Gewisjde).
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak, sebagai berikut :

Barang Tidak bergerak :

1. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Bengkong Palapa II Swadaya Blok JJ No. 18 An. Tiorma Balance Sianipar, No. SK Otorita : 76/KTPS/Kav/IIII/2003 tanggal 22/08- 2003 ;
2. Sebidang tanah di Tanjung Pinang Timur (Batu Sembilan) An. Tiorma Balancwe Sianipar, No. 05.06.08.04.1.01757 tanggal 18/10-1996 Luas 600 m2 Hak Milik No.1757 ;
3. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Tiban Indah (Kompleks Pondok Indah MC. Dermout Blok F No.11), No.05.07.09.05.301.450, tanggal 17/09/2001 Luas 78 m2 an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
4. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No.7 an. Tiorma Balance Sianipar. Surat tanah belum dikeluarkan dari [pihak Bank BTN dikarenakan belum lunas ;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT PBR



5. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No. 8 an. Tiurma Balance Sianipar. No.05.07.14.01.300745 tanggal 18/09-2008 ;
6. Sebidang tanah an.Tiurma Balance Sianipar No.592.2930/BK/2006 tanggal 02/08-2006 Luas 440 m2 (20 x 22) Nama Dusun II di Desa Mesjid, Kecamatan Batang Kuis Kab, Deli Serdang Sumatera Utara ;
7. Sebidang tanah an. Tiurma Balance Sianipar No.594.2.929/BK/2006 tanggal 02/08-2006 Luas 440 m2 (20 x 22) Nama Dusun III di Desa Mesjid, Kecamatan Batang Kuis Kab, Deli Serdang Sumatera Utara ;
8. Sebidang tanah + 2 (dua) bangunan rumah permanent yang beralamat di Jalan Raya Batu Besar depan Gapura Kantor Lurah Batu Besar an. Tiurma Balance Sianipar. Surat Tanah belum diberikan pemilik lahan ;
9. Sebidang tanah ukuran 7x12 di Hook an. Tiurma Balance Sianipar. Sebidang tanah Barter dengan tanah Tanjung Pinang seluas 1 Hektar surat tanah tersebut berada ditangan yang bersangkutan (belum diberikan sepenuhnya dari pihak yang bersangkutan kepada An. Tiurma Balance Sianipar) ;
10. Dihilahkan sebidang tanah seluas 200 m2 an. Tiurma Balance Sianipar Dengan alamat Pasar Desa Dalu 10 A Kec. Tanjung Merawa Sumatera utara tanmggal 09/04-2006 ;
11. Telah dihibahkan sebidang tanah + 1 bangunan permanent kepada Tiurma Balance Sianipar, beralamat di Bengkong Wahyu dengan luas tanah 24 x 48 m2 tanggal 11/11-2005 + 2 bidang kavling lagi surat tanah masih sama pihak lahan (sudut / di pojok) ;
12. Telah dihibahkan kepada Tiurma Balance Sianipar 1 kavling 12 x 8 jumlah sebanyak 7 kavling beralamat di Bengkong Wahyu Kelurahan Tanjung Buntung surat belum dikeluarkan pihak lahan ;
13. Sebidang tanah fondasi rumah beralamat di Sei langkat Batu Aji 12 x 10 m2 an Tiurman balance Sianipar ;
14. Seluruh isi barang - barang yang terdapat di lantai I dan II yang beralamat di Bengkong Palapa 1 Blok A No.4 diberikan seutuhnya kepada pihak II selaku Tergugat an. Tiurma Balance Sianipar ;
15. 2 (dua) bidang tanah yang belum kelihatan suratnya mohon agar bisa diurus olh pihak I selaku Penggugat kepada tergugat an. Tiurma Balance Sianipar ;
16. Sebidang Tanah berukuran 8,5 x 15 di Hook yang beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No. telah dihibahkan an. Tiurma Balance Sianipar ;



Barang yang bergerak :

1. 1 (Satu) buah kendaraan mobil Toyota Altis BP 1793 JI berwarna Silver an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
2. 1(Satu) buah kendaraan Lori Toyota Dina BP 89188 DX warna putih an. Tiurma Blance sianipar ;
3. 1(Satu) buah kendaraan sepeda motor Kharisma BM 4783 HV an Tiurma Balance Sianipar ;
4. 1(Satu) buah kendaraan sepeda motor Supra BM 2175 HK HV an Tiurma Balance Sianipar ;
 - Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada perjanjian pembagian harta bersama ;
 - Bahwa seluruh harta bersama tersebut, sejak perceraian dimaksud sampai sekarang belum pernah dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan masih dikuasai TERGUGAT dan PENGGUGAT sangat keberatan atas perbuatan TERGUGAT tersebut ;
 - Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, hak Penggugat adalah sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari HArtA bersama tersebut dan oleh karenanya harts bersama tersebut haruslah dibagi 2 antara Penggugat dan tergugat masing-masing mendapat setengah bagian sehingga Hak Penggugat adalah sebesar 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut ;
 - Bahwa Penggugat telah menegur TERGUGAT yang tidak menyerahkan sebagian (separuh) bagian harta bersama namun TERGUGAT tidak mengindahkannya ;
 - Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa dirugikan, karena PENGGUGAT memerlukan bagian dari harta bersama yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut untuk mengambil manfaatnya guna melanjutkan hidup ;
 - Bahwa oleh karena TERGUGAT nyata-nyata telah merugikan PENGGUGAT, maka Tergugat layak dinyatakan bersalah dan dihukum untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak PENGGUGAT, serta membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
 - Bahwa PENGGUGAT tidak akan meminta 50% atau $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut akan tetapi PENGGUGAT hanya meminta beberapa bagian saja dari Harta bersama tersebut ;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim berkenaan menjatuhkan Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama berupa :

Barang Tidak bergerak :

1. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Bengkong Palapa II Swadaya Blok JJ No. 18 An. Tiorma Balance Sianipar, No. SK Otorita : 76/KTPS/Kav/III/2003 tanggal 22/08- 2003 ;
2. Sebidang tanah di Tanjung Pinang Timur (Batu Sembilan) An. Tiorma Balancwe Sianipar, No. 05.06.08.04.1.01757 tanggal 18/10-1996 Luas 600 m2 Hak Milik No.1757 ;
3. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Tiban Indah (Kompleks Pondok Indah MC. Dermout Blok F No.11). No.05.07.09.05.301.450, tanggal 17/09/2001 Luas 78 m2 an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
4. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No.7 an. Tiorma Balance Sianipar. Surat tanah belum dikeluarkan dari [pihak Bank BTN dikarenakan belum lunas ;
5. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No. 8 an. Tiorma Balance Sianipar. No.05.07.14.01.300745 tanggal 18/09-2008 ;
6. Sebidang tanah an. Tiorma Balance Sianipar No.592.2930/BK/2006 tanggal 02/08-2006 Luas 440 m2 (20 x 22) Nama Dusun II di Desa Mesjid, Kecamatan Batang Kuis Kab, Deli Serdang Sumatera Utara ;
7. Sebidang tanah an. Tiorma Balance Sianipar No.594.2.929/BK/2006 tanggal 02/08-2006 Luas 440 m2 (20 x 22) Nama Dusun III di Desa Mesjid, Kecamatan Batang Kuis Kab, Deli Serdang Sumatera Utara ;
8. Sebidang tanah + 2 (dua) bangunan rumah permanent yang beralamat di Jalan Raya Batu Besar depan Gapura Kantor Lurah Batu Besar an. Tiorma Balance Sianipar. Surat Tanah belum diberikan pemilik lahan ;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT PBR



9. Sebidang tanah ukuran 7x12 di Hook an. Tiorma Balance Sianipar. Sebidang tanah Barter dengan tanah Tanjung Pinang seluas 1 Hektar surat tanah tersebut berada ditangan yang bersangkutan (belum diberikan sepenuhnya dari pihak yang bersangkutan kepada An. Tiorma Balance Sianipar) ;
10. Dihilangkan sebidang tanah seluas 200 m2 an. Tiorma Balance Sianipar Dengan alamat Pasar Desa Dalu 10 A Kec. Tanjung Merawa Sumatera utara tanmggal 09/04-2006 ;
11. Telah dihibahkan sebidang tanah + 1bangunan permanent kepada Tiorma Balance Sianipar, beralamat di Bengkong Wahyu dengan luas tanah 24 x 48 m2 tanggal 11/11-2005 + 2 bidang kavling lagi surat tanah masih sama pihak lahan (sudut / di pojok) ;
12. Telah dihibahkan kepada Tiorma Balance Sianipar 1 kavling 12 x 8 jumlah sebanyak 7 kavling beralamat di Bengkong Wahyu Kelurahan Tanjung Buntung surat belum dikeluarkan pihak lahan ;
13. Sebidang tanah fondasi rumah beralamat di Sei langkat Batu Aji 12 x 10 m2 an Tiorman balance Sianipar ;
14. Seluruh isi barang - barang yang terdapat di lantai I dan II yang beralamat di Bengkong Palapa 1 Blok A No.4 diberikan seutuhnya kepada pihak II selaku Tergugat an. Tiorma Balance Sianipar ;
15. 2 (dua) bidang tanah yang belum kelihatan suratnya mohon agar bisa diurus olh pihak I selaku Penggugat kepada tergugat an. Tiorma Balance Sianipar ;
16. Sebidang Tanah berukuran 8,5 x 15 di Hook yang beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No. telah dihibahkan an. Tiorma Balance Sianipar ;
Barang yang bergerak :
 1. 1 (Satu) buah kendaraan mobil Toyota Altis BP 1793 JI berwarna Silver an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
 2. 1(Satu) buah kendaraan Lori Toyota Dina BP 89188 DX warna putih an. Tiorma Blance sianipar ;
 3. 1(Satu) buah kendaraan sepeda motor Kharisma BM 4783 HV an Tiorma Balance Sianipar ;
 4. 1(Satu) buah kendaraan sepeda motor Supra BM 2175 HK HV an Tiorma Balance Sianipar ;Adalah merupakan Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;



3. Menetapkan bagian untuk PENGGUGAT dari Harta Bersama tersebut berupa :

Barang tidak bergerak :

1. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di
 2. Tiban Indah (Kompleks Pondok Indah MC. Dermout Blok F No.11). No.05.07.09.05.301.450, tanggal 17/09/2001 Luas 78 m2 an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
 2. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No.7 an. Tiorma Balance Sianipar. Surat tanah belum dikeluarkan dari pihak Bank BTN dikarenakan belum lunas ;
 3. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No. 8 an. Tiorma Balance Sianipar. No.05.07.14.01.300745 tanggal 18/09-2008 ;
 4. Sebidang tanah + 2 (dua) bangunan rumah permanent yang beralamat di Jalan Raya Batu Besar depan Gapura Kantor Lurah Batu Besar an. Tiorma Balance Sianipar. Surat Tanah belum diberikan pemilik lahan ;
 5. Sebidang Tanah berukuran 8,5 x 15 di Hook yang beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No. telah dihibahkan an. Tiorma Balance Sianipar.
4. Menyatakan Sita jaminan (conservatoir beslah) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Batam sah dan berharga ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorrad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan ketetapan tertulis, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 1992 dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama kristen dan dihadapan para permuka agama kristen dan perkawinan kami sudah dicatat dicatatan sipil sebagaimana Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dan selama perkawinan kami belum dikarunia anak/keturunan, dengan kesepakatan bersama kami berdua sepakat untuk mengangkat tiga orang anak yang masing-masing bernama : 1.Melisa Romauli, 2. Nova Filia Romanauli Marpaung 3. Abed Nego Marpaung ;



Dan pada sat itu hubungan rumah tangga kami sangat harmonis, kami selaku menghargai dan menghormati, karena kami saling mengetahui apa yang ditulis dikitab Suci agama kristen. Bahwa “apa yang telah disatukan oleh tuhan dipisahkan oleh manusia kecuali Tuhan” ;

Sekitar tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan saya dan tanpa ada penyebabnya tiba-tiba Penggugat menceraikan dimana Penggugat telah melanggar janji pernikahan yang telah ditetapkan di dalam agama Kristen, Penggugat meninggalkan saya bersama anak-anak yang telah kami angkat ;

Kemudian pada tahun 2013 Penggugat ternyata diketahui telah menikah dengan wanita lain, sedangkan status kami belum sah bercerai dengan Penggugat dan pernikahan mereka tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan seizin Tergugat yang sah menjadi Penggugat. Pernikahan Penggugat saya ketahui ketika mengurus Kartu Keluarga untuk kepentingan Tergugat ;

Setelah beberapa tahun Penggugat menikah dan hidup bersama wanita lain, sekarang Penggugat mau menuntut harta gono gini, melalui Surat ini saya sebagai Tergugat sangat keberatan dan berterus terang kepada Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia, saya yang Tergugat sangat keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk menuntut harta gono gini, karena disaat kami mediasi perceraian di depan Pak Ridwan SH., MH., tanggal 23 Januari 2013, Penggugat telah memberikan pernyataan secara lisan bahwa kalau Penggugat menikah dengan wanita lain, Penggugat tidak akan menuntut harta gono gini kepada Tergugat (atau Penggugat menyerahkan semua) dan pernyataan Penggugat tersebut di Saksikan oleh Pak Sudirman Situmeang, SH., yang pada saat itu menjadi pengacara Penggugat ;

Dan selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anak-anak, Penggugat sama sekali tidak pernah menafkahi Tergugat bersama anak-anak, malah Penggugat pernah datang kerumah Tergugat marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan tindak Penggugat itu telah Tergugat laporkan ke polisi, melalui surat yang saya tulis ini, saya Tergugat berterus terang kepada Bapak Hakim yang menangani Perkara Tergugat, bahwa Tergugat tidak akan memberikan apapun harta gono gini seperti yang Penggugat tuntutan kepada Tergugat ;

Berdasarkan keterangan yang Tergugat uraikan diatas, segala kerendahan hati saya sebagai Tergugat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Tergugat agar seluruh gugatan Penggugat digugurkan ;
 3. Menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 23 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa :

Barang Tidak bergerak :

1. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Bengkong Palapa II Swadaya Blok JJ No. 18 An. Tiorma Balance Sianipar, No. SK Otorita : 76/KTPS/Kav/III/2003 tanggal 22/08- 2003 ;
2. Sebidang tanah di Tanjung Pinang Timur (Batu Sembilan) An. Tiorma Balance Sianipar, No. 05.06.08.04.1.01757 tanggal 18/10-1996 Luas 600 m2 Hak Milik No.1757 ;
3. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Tiban Indah (Kompleks Pondok Indah MC. Dermout Blok F No.11). No.05.07.09.05.301.450, tanggal 17/09/2001 Luas 78 m2 an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
4. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No.7 an. Tiorma Balance Sianipar. Surat tanah belum dikeluarkan dari [pihak Bank BTN dikarenakan belum lunas ;
5. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No. 8 an. Tiorma Balance Sianipar. No.05.07.14.01.300745 tanggal 18/09-2008 ;
6. Sebidang tanah an. Tiorma Balance Sianipar No.592.2930/BK/2006 tanggal 02/08-2006 Luas 440 m2 (20 x 22) Nama Dusun II di Desa Mesjid, Kecamatan Batang Kuis Kab, Deli Serdang Sumatera Utara ;
7. Sebidang tanah an. Tiorma Balance Sianipar No.594.2.929/BK/2006 tanggal 02/08-2006 Luas 440 m2 (20 x 22) Nama Dusun III di Desa Mesjid, Kecamatan Batang Kuis Kab, Deli Serdang Sumatera Utara ;
8. Sebidang tanah + 2 (dua) bangunan rumah permanent yang beralamat di Jalan Raya Batu Besar depan Gapura Kantor Lurah Batu Besar an. Tiorma Balance Sianipar. Surat Tanah belum diberikan pemilik lahan ;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sebidang tanah ukuran 7x12 di Hook an. Tiorma Balance Sianipar. Sebidang tanah Barter dengan tanah Tanjung Pinang seluas 1 Hektar surat tanah tersebut berada ditangan yang bersangkutan (belum diberikan sepenuhnya dari pihak yang bersangkutan kepada An. Tiorma Balance Sianipar) ;
 10. Dihilangkan sebidang tanah seluas 200 m2 an. Tiorma Balance Sianipar Dengan alamat Pasar Desa Dalu 10 A Kec. Tanjung Merawa Sumatera utara tanmggal 09/04-2006 ;
 11. Telah dihibahkan sebidang tanah + 1 bangunan permanent kepada Tiorma Balance Sianipar, beralamat di Bengkong Wahyu dengan luas tanah 24 x 48 m2 tanggal 11/11-2005 + 2 bidang kavling lagi surat tanah masih sama pihak lahan (sudut / di pojok) ;
 12. Telah dihibahkan kepada Tiorma Balance Sianipar 1 kavling 12 x 8 jumlah sebanyak 7 kavling beralamat di Bengkong Wahyu Kelurahan Tanjung Buntung surat belum dikeluarkan pihak lahan ;
 13. Sebidang tanah fondasi rumah beralamat di Sei langkat Batu Aji 12 x 10 m2 an Tiorman balance Sianipar ;
 14. Seluruh isi barang - barang yang terdapat di lantai I dan II yang beralamat di Bengkong Palapa 1 Blok A No.4 diberikan seutuhnya kepada pihak II selaku Tergugat an. Tiorma Balance Sianipar ;
 15. 2 (dua) bidang tanah yang belum kelihatan suratnya mohon agar bisa diurus olh pihak I selaku Penggugat kepada tergugat an. Tiorma Balance Sianipar ;
 16. Sebidang Tanah berukuran 8,5 x 15 di Hook yang beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No. telah dihibahkan an. Tiorma Balance Sianipar ;
Barang yang bergerak :
 1. 1 (Satu) buah kendaraan mobil Toyota Altis BP 1793 JI berwarna Silver an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
 2. 1(Satu) buah kendaraan Lori Toyota Dina BP 89188 DX warna putih an. Tiorma Blance sianipar ;
 3. 1(Satu) buah kendaraan sepeda motor Kharisma BM 4783 HV an Tiorma Balance Sianipar ;
 4. 1(Satu) buah kendaraan sepeda motor Supra BM 2175 HK HV an Tiorma Balance Sianipar ;Adalah merupakan Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menetapkan bagian untuk PENGGUGAT dari Harta Bersama tersebut berupa :



Barang tidak bergerak :

1. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Tiban Indah (Kompleks Pondok Indah MC. Dermout Blok F No.11). No.05.07.09.05.301.450, tanggal 17/09/2001 Luas 78 m2 an. Juara Herry Jhon Marpaung ;
2. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No.7 an. Tiurma Balance Sianipar. Surat tanah belum dikeluarkan dari pihak Bank BTN dikarenakan belum lunas ;
3. Sebidang tanah + 1 (satu) bangunan rumah permanent yang beralamat di Kompleks Permata Hijau Blok E No. 8 an. Tiurma Balance Sianipar. No.05.07.14.01.300745 tanggal 18/09-2008 ;
4. Sebidang tanah + 2 (dua) bangunan rumah permanent yang beralamat di Jalan Raya Batu Besar depan Gapura Kantor Lurah Batu Besar an. Tiurma Balance Sianipar. Surat Tanah belum diberikan pemilik lahan ;
5. Sebidang Tanah berukuran 8,5 x 15 di Hook yang beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No. an. Tiurma Balance Sianipar;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pdt/2018/PN.Btm Jo 302/Pdt.G/2017/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Pembanding semula Tergugat pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 April 2017 Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor 23/Akta.Pdt/2018/PN.Btm Jo 302/Pdt.G/2017/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding pada tanggal 31 Juli 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Agustus 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Membaca/Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Akta.Pdt/2018/PN.Btm Jo 302/Pdt.G/2017/PN.Btm, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara cermat dan seksama atas berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 April 2018 Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Btm, dan pula telah membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 4 Juni 2018 dan surat Kontra Memori Banding dari Terbanding pada tanggal 31 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 152/PDT/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 23 April 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 302/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 23 April 2018 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018**, oleh kami **SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN NURMAN, S.H.,M.H** dan **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan** tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

HERMAN NURMAN, S.H.,M.H

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj.ROSVIATI, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);